

EFEKTIVITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: KEBERADAAN DAN PERKEMBANGANNYA

¹Muhammad Muflikhuiddin ² Sholahuddin Mahfudz

¹Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, muflikh20@gmail.com

²Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, mahfudz@gmail.com

Abstrak

Lembaga Keuangan dalam pengertian konvensional adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia ini tetap memperlihatkan pertumbuhan yang cukup signifikan diusinya yang masih beberapa dekade. Hal ini menarik untuk dianalisa keberadaan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah sebagai institusi hukum Islam.

Sebelum munculnya fatwa MUI, praktek asuransi masih mengalami kontroversi dikalangan ulama, antara boleh dan tidak boleh atau haram. Ulama yang mengharamkan berpendapat bahwa asuransi mengandung unsur perjudian, ketidakpastian, riba dan eksploitasi yang bersifat menekan. Disamping itu juga asuransi bertentangan dengan aqidah, dimana objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah

Hasil penelitian Prinsip-prinsip syaria yang dijalankan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah membuat perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga hal ini menjadikan keistimewaan tersendiri akan peluang kemaksimalan dalam bermuamalah secara syariah.

Disamping perkembangannya yang menggeliat, pasti juga akan memunculkan persoalan termasuk persengketaan didalamnya. Hal ini membutuhkan sarana untuk menyelesaikan hal itu guna keberlanjutan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan untuk kesejahteraan seluruh umat.

Key Word: Efektivitas, *Lembaga Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah pemeluk 87,21% dari kisaran 200 juta jiwa. Namun, Indonesia baru menyentuh pasar keuangan syariah diawal tahun 90-an. Di satu sisi bisa dikatakan terlambat dari pada negeri jiran yang sudah jauh lebih dahulu. Tetapi hal itu bukan

merupakan ganjalan untuk memajukan dan membumikan model bermuamalah yang lepas dari praktek riba, gharar, riswah, dan maisyir.

Mit Ghamr Bank adalah pionir lembaga keuangan Islam modern pertama yang didirikan pada tahun 1963. Terletak di Mesir, perkembangan dan kemajuan Mit Ghamr menyadarkan para ekonom dan cendekiawan muslim bahwa ternyata sistem Islam dapat membawa kemajuan. Sedangkan di Indonesia, Bank Muamalat merupakan buah pertama dari cita-cita para alim ulama Indonesia untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan sistem keuangan yang jauh dari larangan Allah.

Kebutuhan umat Islam akan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ke-Islaman dan jauh dari larangan al-Quran dan Sunnah Nabi adalah hal mutlak yang harus direalisasikan dalam bermuamalah. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai.¹ Karena berekonomi juga merupakan aktifitas hubungan dengan sesama makhluk sosial yang setiap kelompok maupun individu memiliki nilai-nilai yang dipegang. Islam sangat kental dengan tata aturan dalam bersosial sebagaimana juga dalam bermuamalah.

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia ini tetap memperlihatkan pertumbuhan yang cukup signifikan diusinya yang masih beberapa dekade. Hal ini menarik untuk dianalisa keberadaan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah sebagai institusi hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Pengertian

Lembaga Keuangan dalam pengertian konvensional adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain.

Menurut Ibrahim Warde, tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syariah. Akan tetapi, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis

¹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 5.

syariah, yaitu : lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, terdapat dewan syariah, anggota organisasi Internasional Association of Islamic Banks (IAIB) dan sebagainya.²

Penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan baik bank maupun non-bank, yang melakukan aktivitasnya dengan prinsip Islam, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah Dewan Pengawasan Syariah.

B. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Indonesia mulai memunculkan gagasan mengenai perbankan syariah pada pertengahan tahun 70-an yang didiskusikan pada seminar Indonesia –Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Perhatian pemerintah pada saat itu relatif masih minim dan sama sekali belum memberikan komitmen seperti regulasi yang memberi dasar pendirian bank syariah. Malah dukungan tersebut baru keluar setelah beberapa tahun bank syariah pertama di Indonesia berdiri dan eksis, dengan adanya UUP/1998.³

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, mulai beroperasi pada 1 Mei 1992.⁴ Bank Muamalat Indonesia menjadi bus pertama praktik perbankan syariah di Indonesia dan institusi keuangan Islam pertama sebelum praktik-praktik keuangan syariah yang lain selain bank.

C. Macam-macam Lembaga Keuangan Syariah

Seperti apa yang telah didefinisikan sebelumnya, Lembaga Keuangan Syariah bisa berupa bank dan non-bank. Secara garis besar dapat digambarkan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, yaitu :

² Ibrahim Warde, *Islamic Finance; Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 156.

³ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi& Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28-29.

⁴ M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 158.

1. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang N0. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank Syariah memiliki keistimewaan dengan dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah dalam produk-produknya.⁵

Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. *Bai' (jual beli)*

Dalam penyaluran dana, bank syariah memakai prinsip ini, dimana keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

1) *Bai' Murabahah*

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

2) *Bai' Salam*

Nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

3) *Bai' Istishna'*

Bagian dari bai' salam namun bai' ishtishna' biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan bai' ishtishna' mengikuti bai' salam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

b. *Ijarah (sewa)*

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 9.

Penyaluran dana dengan prinsip ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

c. *Syirkah* (gotong-royong)

Dana yang disalurkan bank syariah dengan prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

1) *Musyarakah*

Kerjasama dua pihak atau lebih untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Namun yang menjadi ketentuan adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

2) *Mudharabah*

Kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan dan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

d. *Wadi'ah* (penitipan)

Penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dengan prinsip titipan.

- 1) *Wadi'ah Amanah*, bank sebagai pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- 2) *Wadi'ah yad dhamanah*, diterapkan pada rekening produk giro, dimana harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

e. *Mudharabah*

Dana yang dihimpun dengan prinsip ini disimpan atau pendeposito bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Mudharabah mutlaqah*

Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

2) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

3) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

2. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, “*insurance*”. Dalam bahasa arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-Tamn* yang secara bahasa berarti *tuma'ninah an-nafsi wa zawal al-khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut.⁶

Menurut UU No. 2/1992, asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan

⁶ M. Safi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 150.

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa Dewan Syariah MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁷

Sebelum munculnya fatwa MUI, praktek asuransi masih mengalami kontroversi dikalangan ulama, antara boleh dan tidak boleh atau haram. Ulama yang mengharamkan berpendapat bahwa asuransi mengandung unsur perjudian, ketidakpastian, riba dan eksploitasi yang bersifat menekan. Disamping itu juga asuransi bertentangan dengan aqidah, dimana objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah.⁸

Ulama yang membolehkan berpendapat bahwa asuransi atau yang menyerupainya secara spesifik tidak terdapat nash dan hadis yang melarang. Disamping itu terdapat kesepakatan dan kerelaan di masing-masing pihak yang pada akhirnya akan menguntungkan dan juga mengandung unsur kepentingan umum, sebab premi-premi tersebut dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Asuransi juga pada hakikatnya termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, juga syirikah at-ta'awuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.⁹

Dari berbagai pendapat ulama itu lah maka asuransi syariah hadir dan melakukan praktik dengan prinsip-prinsip syariah. Akad pada operasional asuransi syariah dapat didasarkan pada akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas

⁷ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif...*, hlm. 55.

⁹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif...*, hlm. 57.

pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁰ Dengan akad *tabbaru'* peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk takafful (saling menanggung bersama).¹¹

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit dan loss sharing atas untung dan rugi, dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan dapat di investasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.¹²

Perbedaan asuransi syariah dengan konvensional dapat dilihat pada tabel berikut¹³:

No.	Materi Pembeda	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Akad	Tolong-menolong dan investasi	Jual-beli (tabaduli)
2	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengolahnya	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya
3	Investasi dana	Investasi dana berdasar syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah)	Investasi dana berdasarkan bunga (riba)
4	Pembayaran klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana sosial) seluruh peserta	Dari rekening dana perusahaan
5	Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta, sesuai prinsip bagi hasil	Seluruhnya menjadi milik perusahaan
6	Dewan pengawas syariah	Ada dewan pengawas syariah mengawasi manajemen, produk, dan investasi	Tidak ada

¹⁰ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekosistem, 2004), hlm. 175.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 309.

¹² Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep...*, hlm. 312.

¹³ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi ..*, hlm. 35.

3. Baitul Mal wa Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salaam.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan social masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

4. Koperasi Syariah

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata 'Cooperation' (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab¹⁴. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.

5. Pasar Modal Syariah

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Istilah sekuritas (securities) seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk berbagai macam surat berharga, seperti saham, obligasi, surat hipotik, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang.¹⁵

Ekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akadnya, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar

¹⁴ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 25.

¹⁵ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi ...*, hlm. 349.

modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.¹⁶

Transaksi surat berharga dalam dunia perbankan Islam sebenarnya tidak terlalu dipraktikkan, tetapi tetap ada beberapa bank Islam di dunia yang melakukannya seperti beberapa bank Islam di Malaysia dan juga beberapa bank syariah di Indonesia. Alasan penyangkalan mereka yang menolak surat berharga adalah karena di dalamnya terkandung bai' ad-dyn (jual beli utang). Padahal Islam mengharamkan jual beli utang. Sedangkan mereka yang mengabsahkan transaksi surat berharga, umumnya mereka menyandarkan pada prinsip bahwa surat berharga tersebut haruslah di endors (dijamin) oleh pihak penerbit, kemudian surat berharga tersebut haruslah timbul dari aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, selama kedua hal ini tidak dilanggar, transaksi surat berharga menjadi sah karenanya.¹⁷

Menurut Metwally (1995) yang dinukil oleh Nurul Huda dan Edwin Mustofa Nasution, fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:

- a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
- b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
- c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
- d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional

¹⁶ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi..*, hlm. 351.

¹⁷ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi ..*, hlm. 356.

- e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham¹⁸

Dalam sekuritas syariah ada tiga kategori yang dijalankan.

- a. Segala jenis sekuritas yang menawarkan *predetermined fixed income* tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk kategori riba. Dengan demikian, *interest bearing security* baik *long term* maupun *short term* akan masuk daftar instrumen investasi yang tidak sah. Saham priferen (*preference stock*), *debenture*, *treasury securities and consul*, dan *commercial papers* masuk dalam kategori ini.¹⁹
- b. Sekuritas-sekuritas yang berbeda dalam *grey area (questionable)* karena dicurigai sarat dengan gharar, meliputi produk-produk *derivates*, seperti *forward*, *future* dan juga *options*.²⁰
- c. Sekuritas yang diperbolehkan, baik secara penuh maupun dengan catatan-catatan meliputi, saham, dan *islmic bonds*, *profit loss sharing based*, *government securities*, penggunaan institusi pasar sekunder dan mekanismenya semisal *margin trading*. Karena sering sekali catatan-catatannya begitu dominan.²¹

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi :

- a. Sukuk

¹⁸ Nurul Huda dan Edwin Mustofa Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.

¹⁹ Nurul Huda dan Edwin, *Investasi..*, hlm. 90.

²⁰ Nurul Huda dan Edwin, *Investasi..*, hlm. 90.

²¹ Nurul Huda dan Edwin, *Investasi..*, hlm. 91.

Sukuk merupakan obligasi syariah (*islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "al-sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*)).²² Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.²³

b. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.²⁴ Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di

²² www.bapepam.go.id diakses 11/10/2016

²³ Zamir Iqbal dan Abas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 246.

²⁴ www.bapepam.go.id diakses 11/10/2016

Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

c. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁵ Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- 1) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
- 2) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b) rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%
 - c) rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.²⁶

²⁵ Nurul Huda dan Edwin, *Investasi...*, hlm. 102.

²⁶ www.bapepam.go.id diakses 11/10/2016

D. Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah

Indonesia merupakan *The Biggest Islamic Retail Banking*. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar keuangan syariah dan semakin banyak bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah, maka diindikasikan sengketa ekonomi syariah juga akan semakin banyak.

Sengketa antara nasabah dan pihak bank syariah selama ini lebih banyak dipicu oleh tiga hal. Yaitu pertama adalah adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati. Masalah kedua adalah adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan. Ketiga, adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi.

Sengketa-sengketa yang terjadi adakalanya menempuh jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ini menuntut kesiapan institusi Peradilan Agama dalam memberikan layanan keadilan. Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama dan peradilan umum untuk ditangani secara total oleh Peradilan Agama, semakin menuntut kesiapan peradilan agama untuk totalitas menangani ranah sengketa ini terlebih dalam menyiapkan SDM hakim yang mumpuni.

Disamping menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, jalur non-litigasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad. Jika para pihak membuat klausula arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).²⁷

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) juga membentuk lembaga mediasi yang mereka namai Badan Mediasi Ekonomi Syariah (Bames). Lembaga ini bermaksud melakukan berperan dalam memediasi para pihak yang bersengketa di pengadilan sebelum sidang memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara.

²⁷ Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pilihan melalui jalur non-litigasi merupakan pilihan utama bagi para pelaku ekonomi syariah dibanding melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Kesan proses yang lama dalam pengadilan masih menjadi pertimbangan utama para pelaku ekonomi syariah, di samping juga kaitan dalam privasi ketika melakukan penyelesaian di pengadilan akan lebih terekspos, sehingga akan memberi citra tidak sehat terhadap konsumen kelak.

PENUTUPAN

Kesimpulan

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan salah satu Institusi Hukum Islam di Indonesia memiliki perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade. Berbagai produk dan macam-macamnya telah banyak menyentuh kalangan umat Islam maupun non-Islam.

Prinsip-prinsip syaria yang dijalankan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah membuat perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga hal ini menjadikan keistimewaan tersendiri akan peluang kemaksimalan dalam bermuamalah secara syariah.

Disamping perkembangannya yang menggeliat, pasti juga akan memunculkan persoalan termasuk persengketaan didalamnya. Hal ini membutuhkan sarana untuk menyelesaikan hal itu guna keberlanjutan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan untuk kesejahteraan seluruh umat.

Jalur litigasi melalui Pengadilan Agama kini sudah lebih dipersiapkan guna melayani para pelaku ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa. Juga terdapat jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, itu pun juga disesuaikan dengan pilihan apa yang telah dicantumkan dalam sebuah akta perjanjian akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM Hasan, 2004, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media
- Antonio, M Safi'i, 1994, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, Jakarta: Gema Insani Press
- Chapra, M Umer dan Tariqullah Khan, 2008, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Huda, Nurul dan Edwin Mustofa Nasution, 2008, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana
- Iqbal, Zamir dan Abas Mirakhor, 2008, *Pengantar Keuangan Islam; Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana
- Karim, M Rusli, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana

- Muhammad, 2004, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekosistem
- _____, 2000, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2000, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*, Yogyakarta: UII Press
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia,
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press
- Warde, Ibrahim, 2009, *Islamic Finance; Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar